



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Palu, 3 Maret 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Paleleh, 14 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol, tertanggal 25 November 2022, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 28 Desember Tahun 2020 di rumah Termohon di Kelurahan Bintauna, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolmong Utara Propinsi Sulawesi Utara, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna berdasarkan Akta Nikah Nomor 0106/06/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Paleleh Kecamatan Palaleh, xxxxxxxx xxxx sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 2 Tahun 11 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon mengajukan kredit di Bank tanpa izin dari Pemohon;
  - b. Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon berangkat ke Palu sementara Pemohon di Buol dalam keadaan sakit;
  - c. Termohon pernah mendatangi rumah kepala kantor UPT. KPH tempat Pemohon bekerja dan minta Pemohon dipecat sebagai pegawai;
  - d. Termohon mengeluarkan kata kasar dan menghina Pemohon bahkan sudah pernah ke pengadilan agama untuk konsultasi perihal perceraian namun tidak dilanjutkan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada hari malam Sabtu tanggal 19 September 2021, ketika itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Pemohon dalam keadaan sakit meninggalkan rumah orang tua Termohon, dan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai istri
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal belum ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri sehingga Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi hingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi karena tujuan perkawinan tidak terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis Hakim untuk segera

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **Fauzi bin Said A. Balcher** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Hidayah Ali Djafar binti Ali Djaafar**
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon masih berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx aktif dalam melakukan Perceraian diharuskan memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, untuk maksud tersebut Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian yang telah ditandatangani oleh an. Gubernur xxxxxxxx xxxxxx Kepala Kepegawaian Daerah xxxxxxxx xxxxxx, Nomor: 873.4/0590/BKD/2022, tertanggal 8 Juni 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa berdasarkan penetapan tanggal 5 Desember 2022, Majelis Hakim telah menunjuk Ahmad Syaokany, S.Ag, sebagai mediatornya dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2022, bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian yakni:

## Pasal 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah dengan musyawarah mufakat.

## Pasal 2

1. Para Pihak sepakat bahwa Pihak I (Pemohon) akan menyerahkan nafkah lampau selama 14 bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak II (Termohon);
2. Para Para Pihak sepakat bahwa Pihak I (Pemohon) akan menyerahkan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak II (Termohon);
3. Para Pihak sepakat bahwa Pihak I (Pemohon) akan menyerahkan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak II (Termohon);
4. Para Pihak sepakat bahwa Pihak I (Pemohon) akan menyerahkan keseluruhan Nafkah lampau, Nafah Iddah dan Mut'ah tersebut dengan total sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kepada Pihak II (Termohon);

## Pasal 3

Kesepakatan Perdamaian ini hanya akan berlaku apabila Pihak I dan Pihak II benar-benar telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

## Pasal 4

Tentang pokok permohonan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya terdapat perubahan secara lisan dengan menambahkan hasil mediasi berhasil sebagian diatas sebagai berikut:

Dalam Posita:

Bahwa jika permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon, nafkah lampau selama 14 bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), nafkah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

Dalam Petitum Permohonan, ditambahkan:

Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon:

1. nafkah lampau selama 14 bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
2. nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

yang harus diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol.

Bahwa selanjutnya Pemohon tetap mempertahankan permohonan cerai terhadap Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) Termohon membenarkan seluruhnya;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) tidak benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tanggal bulan Januari 2022 melainkan rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) huruf a tidak benar Termohon mengajukan kredit di Bank tanpa izin dari Pemohon melainkan Termohon tidak pernah mengajukan kredit di Bank;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) huruf b Termohon membenarkan bahwa dirinya ke Palu waktu itu tanpa sepengetahuan Pemohon karena memang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah pisah rumah, dan juga Termohon tidak mengetahui waktu itu apakah Pemohon sakit atau tidak;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) huruf c benar Termohon pernah ke rumah Kepala Kantor UPT. KPH namun Termohon melakukan hal itu karena Termohon beberapa kali ditelpon oleh Kepala Kantor UPT. KPH untuk menanyakan

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Pemohon yang sudah lama tidak pernah masuk kantor, kemudian Termohon mendatangi rumah Kepala Kantor tersebut untuk mengklarifikasi terkait masalah Pemohon yang tidak pernah masuk kantor;

- Bahwa pada posita angka 4 (empat) huruf d tidak benar Termohon mengeluarkan kata kasar dan menghina Pemohon dan bahkan sudah pernah datang ke pengadilan agama untuk berkonsultasi perihal perceraian, melainkan Pemohonlah yang pernah berkata kasar kepada Termohon, dan Termohon waktu itu ke Pengadilan Agama hanya untuk mengecek apakah benar Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Pada posita angka 4 (empat) huruf a bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar akibat tidak adanya kesepakatan terkait rencana pengajuan kredit di Bank waktu itu;
- Pada posita angka 4 (empat) huruf b bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal Kepala Kantornya yang menelpon Termohon menanyakan keberadaan Pemohon yang tidak masuk kantor;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 2 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 0106/06/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolmong Utara, tanggal 28 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Termohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Paleleh Kecamatan Palaleh, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pernah mendatangi rumah atasan Pemohon dan Termohon mengeluarkan kata kasar dan menghina Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2021 yang lalu, sejak itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx,xxxx Desa  
Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwalabesar, Kecamatan Paleleh, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Termohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Paleleh Kecamatan Palaleh, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pernah mendatangi rumah atasan Pemohon dan Termohon mengeluarkan kata kasar dan menghina Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2021 yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan jawaban dan bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonanannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian yang telah ditandatangani oleh an. Gubernur xxxxxxxx xxxxxx Kepala Kepegawaian Daerah xxxxxxxx xxxxxx, Nomor: 873.4/0590/BKD/2022, tertanggal 8 Juni 2022, oleh karenanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx aktif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

## Upaya Damai

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi yang didampingi oleh mediator yang bernama Ahmad Syaokany, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Buol dan hasil mediasi dinyatakan "berhasil sebagian" sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 19 Desember 2022, dengan demikian perintah dari ketentuan tersebut telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon pernah mendatangi rumah atasan Pemohon dan Termohon mengeluarkan kata kasar dan menghina Pemohon, dan puncaknya terjadi sekitar bulan September 2021, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak sebagian yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban dan duplik Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 BW;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Termohon maupun Pemohon di hadapan majelis hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 BW.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon maupun telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 dan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Termohon pernah mendatangi rumah atasan Pemohon dan Termohon mengeluarkan kata kasar dan menghina Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan jawaban dan dupliknya meskipun majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dan penjelasannya, jawaban Termohon, replik dan duplik di persidangan serta alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pernah mendatangi rumah atasan Pemohon dan Termohon mengeluarkan kata kasar dan menghina Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan September 2021 yang lalu sampai sekarang karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Termohon pernah mendatangi rumah atasan Pemohon dan Termohon mengeluarkan kata kasar dan menghina Pemohon, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2021, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2021, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken*)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

## **Pertimbangan Petitum nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Desember 2022 Pemohon dan Termohon berhasil menyepakati hal hal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah dengan musyawarah mufakat.

### **Pasal 2**

Para Pihak sepakat bahwa Pihak I (Pemohon) akan menyerahkan nafkah lampau selama 14 bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak II (Termohon);

1. Para Para Pihak sepakat bahwa Pihak I (Pemohon) akan menyerahkan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak II (Termohon);
2. Para Pihak sepakat bahwa Pihak I (Pemohon) akan menyerahkan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pihak II (Termohon);
3. Para Pihak sepakat bahwa Pihak I (Pemohon) akan menyerahkan keseluruhan Nafkah lampau, Nafah Iddah dan Mut'ah tersebut dengan total sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kepada Pihak II (Termohon);

### **Pasal 3**

Kesepakatan Perdamaian ini hanya akan berlaku apabila Pihak I dan Pihak II benar-benar telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4

Tentang pokok permohonan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun pasal pasal yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon diluar dari posita dan petitum permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal tersebut dibenarkan dan termasuk dalam Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pasal yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon diluar dari posita dan petitum permohonan, maka atas perintah Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Pemohon telah mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon agar memberikan kepada Termohon:

Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon:

1. nafkah lampau selama 14 bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah atas Pemohon sebagaimana terurai diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, agar pembebanan tersebut

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul betul dirasakan manfaatnya oleh Termohon sebagai seorang perempuan tanpa proses hukum yang panjang dan berbelit sekaligus memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menetapkan bahwa beban terhadap Pemohon untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon harus sudah ditunaikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampara. Pengabaian terhadap ketetapan tersebut akan menghambat Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak tersebut kecuali Termohon merelakannya untuk sebagian atau seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - 3.1. nafkah lampau selama 14 bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3. mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); yang harus diberikan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhirah

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 Hijriah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Andi Syaiful Cibu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.**

**Ramli Ahmad, Lc.**

Panitera Pengganti

ttd

**Andi Syaiful Cibu, S.H..**

Perincian biaya :

- |                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNPB      | : | Rp60.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp80.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp160.000,00 |
| 4. Biaya Meterai   | : | Rp10.000,00  |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

---

**JUMLAH** : Rp310.000,00

**Drs. Arifin**

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 204/Pdt.G/2022/PA.Buol